

Bencana Alam Dalam Perspektif Sosio-Kultural

Menuju Politik Bumi Yang Melestarikan Lingkungan

oleh
Prof. Dr. Heru Nugroho



foto: www.president.go.id

Bencana Alam dan Eksploitasi Lingkungan

Bencana alam yang melanda wilayah Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kekeringan telah banyak menimbulkan kerugian yang amat besar, baik jiwa, harta-benda, dan tertundanya aktivitas kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Rentetan bencana tersebut harus menjadi peringatan bagi kita bahwa dalam mengelola alam kita telah salah arah sehingga perlu merancang suatu upaya pencegahan bencana sedini mungkin dalam upaya meminimalisasi kerugian baik jiwa maupun material. Contoh konkret dari kesalahan kebijakan mengelola alam adalah bencana-bencana yang melanda kawasan Pulau Jawa. Misalnya banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sebagian daerah di Jawa Tengah, serta tanah longsor di wilayah Karanganyar – Jawa Tengah pada awal tahun 2008, menunjukkan bahwa bencana alam terjadi tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor

alam seperti perubahan iklim, melainkan juga oleh faktor antroposentris – yakni aktivitas yang berpusat pada kehidupan manusia.

Kegiatan aktivitas manusia yang mengabaikan faktor menjaga keseimbangan keserasian lingkungan merupakan faktor terbesar yang menyumbang kerusakan lingkungan. Faktor antroposentris itu ketika bertemu dengan faktor alamiah yang sulit terhindarkan, misalnya pengaruh dari pergeseran lempeng bumi (gempa tektonik, gunung meletus) maupun perubahan iklim (badai, topan, kekeringan) akan melahirkan kerugian amat besar sehingga berdampak pada diri manusia itu sendiri. Meskipun kerugian yang besar itu sebenarnya dapat dihindari. Pada kasus tanah longsor dan banjir, perubahan iklim global akhir-akhir ini juga turut mempengaruhi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga luapan air tak mampu diserap oleh lahan hutan yang gundul di wilayah hulu, serta penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS). Meskipun dalam analisis geologis, fenomena banjir dan tanah longsor adalah suatu fenomena alam yang bisa terjadi secara terpisah, tetapi seringkali juga berlangsung secara bersamaan di suatu daerah. Sebenarnya, faktor curah hujan hanya merupakan ‘pemicu’ saja, akan tetapi banjir dan tanah longsor justru terjadi karena faktor ‘erosi’ permukaan tanah khususnya di wilayah hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana faktor ‘*human-activities*’ berpotensi besar dalam memperparah tingkat erosi tersebut. Identifikasi BPS mela-

lui Sensus Pertanian pada tahun 2003 mengenai data sosial di Pulau Jawa-Madura menunjukkan terdapat 5.073 desa, dan sekitar 536.350 KK (Kepala Keluarga) yang mendiami wilayah yang secara potensial rawan banjir. Dalam kasus tanah longsor yang melanda wilayah di sekitar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah pada bulan Januari 2008, menunjukkan semakin rendahnya kesadaran masyarakat serta kurang sensitifnya Pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan tata ruang yang berdampak pada peningkatan erosi dan meluasnya lahan-lahan kritis akibat penebangan hutan dan berkurangnya daerah resapan air hujan.

Proses erosi sendiri sesungguhnya merupakan suatu proses alamiah yang berlangsung di permukaan bumi, karena bumi sesungguhnya 'hidup' karena bumi terus bergerak dan mengalami perubahan bentuk meskipun tidak dipengaruhi oleh campur-tangan manusia. Bumi memiliki kuasa dan hak-haknya untuk berevolusi, sesuatu yang sulit dihindari oleh manusia dan karenanya harus diterima sebagai suatu kesadaran dalam mendiaminya. Sedangkan proses erosi secara geologis adalah proses terlepasnya dan terangkutnya material bumi oleh tenaga air yang mengalir, gelombang, arus tsunami, gletser, dan angin. Masalahnya, erosi yang seringkali terjadi dalam skala besar di wilayah Indonesia, justru berlangsung karena lebih banyak campur-tangan manusia yang mengeksploitasi lingkungan, padahal secara alamiah kondisi lingkungan geologis di Indonesia adalah 'rawan-longsor'. Perubahan



iklim yang berpengaruh pada kacau-nya musim-musim yang biasa kita alami di daerah tropis seperti musim penghujan – dan musim kemarau sebagai dampak dari perubahan siklus El-Nino, juga menjadi faktor yang tak terhindarkan dalam memperparah potensi terjadinya longsor. Pada saat musim kemarau yang cenderung semakin panjang di beberapa wilayah, berakibat pada retakan rekahan tanah, sehingga ketika hujan datang dengan curah yang cukup besar, tanah tersebut tidak mampu menampung resapan airnya sehingga terjadilah bencana tersebut.

Aktivitas produksi manusia yang mengakibatkan erosi sehingga terjadi bencana banjir dan longsor bukan hanya berlangsung di wilayah resapan air di hulu sungai karena penebangan pohon secara berlebihan, melainkan juga pada wilayah DAS yang mengarah ke hilir sehingga luas sungai bergeser dan mengalami penyempitan. Kebanyakan penyempitan DAS ini dikarenakan semakin meluasnya wilayah pemukiman di pinggir sungai dan juga perubahan fungsi tanah di sekitarnya sebagai lahan pertanian produktif. Peta daerah rawan bencana yang memberi petunjuk tentang dinamika gerakan tanah secara umum di Indonesia sesungguhnya telah dilakukan oleh Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan (Direktorat GTL), akan tetapi peta tersebut secara operasional

masih belum ditindak-lanjuti oleh banyak Pemerintah Daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap penanganan bencana alam. Adapun peta itu sendiri masih dibuat dalam skala yang sangat besar (1: 1.000.000 sampai 1: 100.000) sehingga belum menggambarkan secara detil, wilayah rawan bencana seperti zona-zona kerentanan yang mencakup wilayah kabupaten, kota, kecamatan, hingga ke desadesa, sehingga Pemerintah Daerah juga sulit menanggapi pelaksanaannya. Padahal, peta rawan longsor dan banjir yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana dan acuan perencanaan tata lingkungan seharusnya dibuat dalam skala yang lebih rinci, misalnya 1: 25.000 sampai 1: 10.000 (Dwikorita Ratnawati, Kompas 2006).

Hal itu berarti bahwa upaya untuk melakukan investigasi atas wilayah yang rawan bencana memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai institusi pemerintah, karena tanpa adanya koordinasi maka upaya penanganan dampak bencana hanya akan sekedar bersifat reaktif semata. Selain itu, perlu suatu upaya penataan kembali fungsi hutan (khususnya di seluruh Pulau Jawa – yang saat ini paling rawan terjadi banjir dan longsor – dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia) sesuai fungsi dan karakter fisik hutan tersebut yang sesuai dalam mendukung fungsi

utama Daerah Aliran Sungai. Upaya ini menjadi sesuatu yang sampai sekarang masih merupakan rencana tindak lanjut jangka panjang, mengingat sebaran masyarakat yang

menggunakan lahan yang seharusnya merupakan wilayah konservasi telah berubah fungsi menjadi basis produktivitas ekonomi mereka. Upaya merelokasi penduduk di wilayah sekitar bencana alam, masih menemui ba-

nyak kendala, oleh karena itu kesadaran mengenai kerawanan bencana memang perlu disosialisasikan terus agar dapat menjadi pengetahuan kolektif yang dimiliki masyarakat.

Penanggulangan Risiko Bencana Dalam Kebijakan Publik

Pengungkapan data di atas ditujukan untuk melihat bahwa dalam merespon bencana alam, sikap saling menyalahkan antar berbagai instrumen pemerintah maupun masyarakat tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh bencana alam semacam ini. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kritis untuk mengelola lingkungan hidup, melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana, sekaligus mulai belajar untuk membangun kesadaran kolektif dalam merawat lingkungan dan perencanaan pembangunan yang sensitif – bukan hanya dalam merespon sewaktu-waktu terjadi bencana – melainkan juga dalam menjaga keseimbangan ekologi lingkungan. Meningkatnya bahaya yang diakibatkan oleh bencana alam khususnya di Negara berkembang juga dikarenakan oleh upaya pemenuhan kebutuhan kondisi material mendasar seperti pangan, papan, pakaian, sehingga mengabaikan pengendalian dan konservasi hutan, tanah, dan air. Kondisi semacam ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memprakarsai upaya penanggulangan bencana alam secara internasional melalui deklarasi 'Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional' (*International Decade for Natural Disaster Reduction*) pada awal abad 21. Meskipun upaya ini masih lebih banyak berlangsung pada level advokasi, akan tetapi kesadaran itu harus segera direspon dalam wujud kelembagaan yang terkoordinasi karena kebutuhan untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis memerlukan bukan hanya pemahaman, melainkan juga komitmen bersama antar semua pihak yang saling terkait,

terutama di tingkat pengambil keputusan.

Upaya untuk merespon deklarasi PBB dalam mengurangi dampak bencana alam baik secara regional maupun nasional, di beberapa negara ditindak-lanjuti dengan strategi kerangka kerja bersama negara-negara dalam mengatasi dampak bencana maupun risikonya, misalnya seperti yang dilakukan melalui 'the Beijing Action'. Dalam merespon upaya di tingkat regional semacam itu, Pemerintah Indonesia menindaklanjutinya dengan 'Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana' pada akhir tahun 2006 yang lalu. Rencana aksi ini memuat aspek penanganan bencana dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah (RKP) mulai tahun 2007, termasuk merancang produk legal - hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui 'RUU Penanganan Bencana'. Harus diakui bahwa memang dalam level wacana di tingkat pengambil kebijakan khususnya di Pemerintah Pusat, sudah muncul kesadaran paradigmatik dalam penanganan bencana alam. Yakni, penanganan bencana tidak lagi hanya menekankan pada aspek 'tanggap darurat' saja, tetapi juga meliputi manajemen risiko. Di dalamnya memuat tanggung-jawab bersama antara pemerintah dan seluruh anggota masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam aktivitas sosial dan produksi ekonomi. Meskipun rencana ini merupakan suatu agenda yang progresif, tetapi pelaksanaannya memerlukan pemantauan secara kritis khususnya dari elemen masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan upaya untuk menindaklanjuti renca-

na strategi pembangunan yang mempertimbangkan risiko khususnya dalam mengatasi dan menanggulangi dampak bencana alam bukan hanya melibatkan mobilisasi secara ekonomi dan politik, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks budaya dari masyarakat di sekitar wilayah yang rentan bencana dalam tujuan untuk memobilisasi partisipasi sosial mereka.

Belajar dari pengalaman yang berlangsung di negara lain misalnya, upaya untuk mempertimbangkan unsur budaya dalam penyusunan formulasi kebijakan publik yang mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan dimunculkan melalui wacana dan gerakan sosial mengenai prinsip *'Environmental Justice'* (keadilan lingkungan). Aktivitas yang memobilisasi partisipasi masyarakat semacam ini merupakan suatu gerakan yang meliputi upaya advokasi dan proses lobi dalam formulasi kebijakan publik yang datang dari inisiatif masyarakat setempat khususnya yang berkenaan dengan upaya konservasi lingkungan. Prinsip mengenai *'environmental justice'* sebenarnya bukan hal yang baru karena gagasan dan gerakannya secara global telah berlangsung kira-kira selama tiga puluh tahun terakhir. Gerakan ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1976 yang diprakarsai oleh Serikat Pekerja Automobil Seluruh Amerika Serikat akibat adanya kontaminasi limbah industri yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan mencemari air sungai.

Prinsip *'environmental justice'* yang diadvokasikan secara global itu meliputi nilai-nilai antara lain : (1) semua

orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada aktivitas hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan termasuk kesehatan; (2) kontribusi publik menjadi bagian yang mempengaruhi regulasi yang diputuskan oleh lembaga/pihak terkait; (3) perhatian publik atas masalah lingkungan hidup yang berpengaruh pada aktivitas sehari-hari mereka harus menjadi unsur utama dalam proses pengambilan keputusan; (4) para pengambil keputusan harus secara aktif mencari-tahu dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang secara potensial mempengaruhi mereka.

Secara praktis, prinsip keadilan lingkungan mengutamakan prosedur kebijakan yang memuat unsur-unsur keadilan sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Dalam prakteknya merupakan langkah-langkah proteksi (perlindungan) untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh rasa aman dari dampak eksploitasi lingkungan, misalnya dari pencemaran alam. Pencemaran lingkungan yang bukan diakibatkan dari kehendak warga masyarakat, melainkan karena faktor-faktor pembangunan ekonomi seperti limbah industri, tidak bisa didistribusikan sebagai beban yang ditanggung oleh warga masyarakat di sekitarnya.

b. Keadilan Prosedural

Prakteknya harus merupakan penyusunan regulasi dan aturan yang bersifat 'transparan' sehingga memungkinkan anggota masyarakat untuk mengakses informasi dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak pada lingkungan.

c. Keadilan Korektif

Upaya untuk menerapkan aturan legal formal melalui legislasi, aturan dan regulasi atau proses hukum yang memungkinkan upaya-upaya untuk mendapatkan 'keadilan formal' sebagai dampak lingkungan, misalnya melalui perwujudan kompensasi bagi warga masyarakat yang dirugikan dan hukuman bagi mereka yang terbukti

melakukan 'kerusakan alam'.

d. Keadilan Sosial

Mengupayakan keadilan yang terfokus pada upaya membangun kesejahteraan masyarakat dengan menghindari eksploitasi secara berlebih-lebihan terhadap sumber daya alam melalui mekanisme keadilan prosedural, misalnya penerapan kajian dampak lingkungan, melibatkan peran-serta warga masyarakat dalam pembangunan ekonomi ramah lingkungan, serta penenaan pajak atas eksploitasi sumber daya alam oleh kepentingan bisnis (korporasi) untuk didistribusikan sebagai tanggung-jawab sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

Rancangan kebijakan yang hanya sekedar merespon persoalan jangka-panjang bukanlah solusi yang tepat dalam menjaga kesinambungan daya tahan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah rentan bencana. Perumusan visi dan perencanaan agenda dalam penyusunan kebijakan bukan hanya sekedar melihat konteks 'bencana' dan kerusakan lingkungan sebagai masalah ekologis dan ekonomi semata, melainkan juga masalah yang bersifat sosial, politis dan kultural. Artinya, prinsip 'keadilan lingkungan' memuat pula norma dan nilai kultural dalam penerapan aturan dan regulasi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip keadilan sosial justru akan memiliki 'daya guna' ketika masyarakat mulai menyadari potensi yang mereka miliki, baik potensi yang berpengaruh pada kerentanan maupun kekuatan dalam mengelola hubungan produktifnya dengan lingkungan alam. Efek 'daya guna' itu hanya akan muncul apabila masyarakat merasa bahwa 'prinsip keadilan lingkungan' adalah 'kebutuhan' mereka, bukan suatu ideologi yang dipaksakan tanpa memberikan daya manfaat apapun bagi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh karena itu, gerakan sosial yang bertujuan untuk mereformasi lingkungan hidup juga harus

berorientasi pada upaya untuk mereformasi struktur kuasa yang melingkupi berbagai kebijakan yang berdampak baik secara langsung, maupun tidak langsung pada lingkungan hidup dan lingkungan manusia itu sendiri.

Dengan mencermati rujukan konsep 'keadilan lingkungan' dalam upaya menyusun manajemen risiko bencana, maka asumsi mendasar yang harus dikembangkan adalah keterlibatan – peran serta aktif seluruh anggota masyarakat. Oleh karenanya program manajemen risiko haruslah berbasis pada pendekatan komunitas. Pendekatan berbasis komunitas merupakan pembukaan ruang bagi advokasi dan kesempatan yang lebih luas untuk masyarakat agar berperan lebih aktif. Langkah ini meliputi bagaimana mengintegrasikan peran masyarakat ke dalam upaya-upaya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, langkah-langkah kesiap-siagaan, tindakan tanggap-bencana, serta tindakan pemulihan setelah terjadinya bencana. Dengan mengedepankan pendekatan mobilisasi partisipasi masyarakat yang memiliki basis di dalam komunitas, maka masyarakat akan memiliki kesadaran kritis, daya sensitif dalam mewaspadai potensi bencana alam di wilayah mereka tinggal, termasuk bagaimana menangani dampak bencana melalui upaya meningkatkan kemampuan untuk mengkonsolidasikan sumber daya di tingkat lokal.

Perencanaan program manajemen risiko bencana berbasis komunitas (CBDRM – *Disaster Risk Management*) yang dilakukan mulai di tingkat lokal merujuk pada tiga elemen utama paradigma pe-

nanggulangan bencana, yakni:

1. Mengubah respon darurat ke manajemen risiko; yang secara esensial mencakup segala kegiatan untuk mengurangi dampak bencana alam dan bahkan menghindarinya.
2. Melindungi rakyat dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); yang secara esensial merupakan wujud tugas dan kewajiban pemerintah dimana bentuk-bentuk respon terhadap bencana bukan sekedar memobilisasi 'kemurahan hati' (*charity*) – melainkan bagian terintegrasi dalam perlindungan harkat hidup kemanusiaan bagi setiap warga negaranya.
3. Menanggulangi dampak bencana sebagai tanggung-jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat; yang secara esensial mengajak masyarakat bertanggung-jawab atas penanggulangan bencana melalui kegiatan berbasis pada inisiatif warga masyarakat seperti praktek tanggung-jawab sosial dari korporasi (*CSR- Corporate Social Responsibility*), serta penguatan strategi berbasis pengetahuan lokal dan penggunaan tradisi masyarakat yang mendukung upaya sentral dalam menanggulangi dampak bencana.

Secara garis besar, CBDRM mensyaratkan fungsi semua elemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan kalangan bisnis-korporasi untuk secara aktif mengupayakan model perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap risiko bencana, baik yang diakibatkan oleh alam, maupun karena adanya intervensi manusia. Upaya ini secara teknis menyangkut prosedur pendayagunaan informasi data spasial daerah yang memiliki kerentanan bencana khususnya di dalam penyusunan pembangunan tata ruang yang mengkalkulasi risiko bencana serta penangulangannya. Oleh karena itu,

prosedur ini hanya bisa berjalan baik apabila dilengkapi dengan sistem informasi dan pengawasan pembangunan tata-ruang melalui penguatan kelembagaan khususnya di dalam tata pemerintahan (baik pusat maupun daerah) sebagai motor utama penjabaran nilai paradigma pembangunan yang sensitif terhadap bencana, juga sebagai wujud tanggung-jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya (masyarakat).

Jika dicermati ketiga elemen utama dalam paradigma manajemen risiko berbasis komunitas sebagaimana yang diulas di muka, maka nampak upaya untuk memuat prinsip nilai mengenai '*environmental justice*' diturunkan ke dalam formulasi strategi penyusunan kebijakan manajemen risiko berbasis komunitas (CBDRM). Meskipun demikian, dikarenakan pendekatan CBDRM merupakan suatu program yang juga mengakomodasi nilai dan tradisi lokal, karenanya harus melihat kenyataan bahwa unsur nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat Indonesia itu bersifat majemuk. Mengapa hal tersebut perlu menjadi suatu kesadaran kritis, karena pada konteks budaya multikultur sesungguhnya memuat 'kerentanan sosial' karena masyarakat kita yang memiliki nilai-nilai kultural beragam. Hal semacam inilah yang acap kali merupakan salah satu tantangan tersendiri dalam aplikasi CBDRM di tingkat lokal. Konteks semacam ini juga yang kita saksikan ketika nilai-nilai kultural seperti sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat berhadapan langsung dengan kuasa rasionalitas ilmu pengetahuan. Misalnya ketika dampak pemberitaan akan meletusnya Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu di Propinsi D.I Yogyakarta secara politis berpengaruh terhadap mobilisasi pendanaan dan secara ekonomis amat besar kaitannya bagi upaya tanggap bencana, tetapi transparansi prosesnya hingga kini masih jauh dari pantauan publik. Disisi lain, dalam kasus yang sama keberadaan pengetahuan lokal

yang dimiliki masyarakat di sekitar gunung berapi itu, yang diwarisi secara turun-menurun untuk menandai kewaspadaan, justru kurang diperhatikan.

Dengan kata lain, tantangan di dalam memberlakukan prinsip keadilan lingkungan melalui CBDRM, sebenarnya sesuatu yang memuat unsur-unsur dan mekanisme penye-

lenggaraan kebijakan publik yang mengutamakan demokratisasi di dalam prosesnya. Tentu hal ini, bukan sesuatu yang mudah, karena sebagian besar masyarakat juga perlu memiliki kesadaran bersama untuk merawat lingkungan di sekitar mereka, sedangkan tanggung-jawab sosial baik dari pemerintah maupun kalangan bisnis-korporasi adalah bagaimana menyokong ruang hidup bagi masya-

rakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan akan bencana (baik bencana alam, maupun karena faktor 'human-eror' seperti pada kasus lumpur- Lapindo Sidoarjo) – agar bekerjasama, dan bagaimana menyusun suatu kesiapan yang memobilisasi partisipasi sosial masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Faktor Budaya yang Menentukan: Belajar dari Alam

Esensi kritis dari penjabaran di muka merupakan suatu refleksi dimana bencana sesungguhnya bukan hanya permasalahan lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara ekologis, sosial, ekonomi, maupun politis. Melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-budaya yang melandasi perilaku hidup manusia. Budaya yang dimaksudkan disini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan nilai dan norma yang terus-menerus dipengaruhi khususnya oleh aktivitas sosial, ekonomi dan politik kita. Politik bumi yang kita berlakukan mengkomodasikan sifat keserakahan sehingga jauh dari keselarasan lingkungan. Manusia memiliki hak untuk hidup, bertahan dan merekayasa alam, dan oleh karena itu hanya melalui tatanan sosial yang demokratis, relasi antara manusia dengan alam yang selaras dapat diwujudkan sebagai suatu kesejahteraan yang berkesinambungan.

Kegagalan manusia menjaga keharmonisan hubungan dengan alam akibat rasionalitas ekonomi politik yang membudaya dalam bentuk-bentuk kehidupan konsumtif tanpa mempertimbangkan dampak yang diakibatkan oleh konsumsi itu sendiri bagi kelangsungan generasi berikutnya. Juga aktivitas produksi manusia yang ironisnya jauh dari mekanisme demokratis, dimana keuntungan ekonomis hanya menjangkau segeliter manusia saja, sedangkan sebagian besar manusia yang lain harus menang-

gung dampak akibat kerusakan alam seperti bencana. Dorongan libido ekonomi manusia yang mengkomodifikasikan segala hal apapun yang ada di alam semesta, juga melahirkan bencana budaya, yakni kecenderungan untuk semakin serakah dan egois. Teknologi cenderung dikonsumsi bukan dalam kerangka membangun suatu basis yang memberi dukungan bagi kelestarian alam, melainkan hanya bertujuan untuk memuaskan diri, sedangkan produksi teknologi canggih memfasilitasi hasrat pernujaan komoditas (*fetisisme*) ini dengan membuat produk yang kurang ramah lingkungan, cenderung membuat manusia menjadi egois – teralienasi karena mengandalkan kecepatan (*speedy*), budaya instan (langsung pakai), dan kurang bertanggung-jawab pada keberlanjutan lingkungan (memakai produk yang tak dapat didaur ulang). Pembangunan yang secara ekstensif menggunakan lahan pertanian, merupakan areal bisnis yang hanya sekedar mengkalkulasi *benefit* kapital ekonomi, tanpa disertai tanggung-jawab sosial yang memadai. Kavling tanah untuk keperluan pembangunan real estate, reklamasi pantai untuk hunian mewah dan resort pariwisata, merupakan praktek budaya yang seolah-olah 'dibiarkan' begitu saja. Sesungguhnya, kita sendiri telah menganiaya alam.

Kasus kerusakan lingkungan hidup akhir-akhir ini menjadi gaung yang mulai didengarkan khalayak aki-

bat terjadinya bencana beruntun, baik oleh faktor alam, dan juga faktor manusia. Faktor alam, sesungguhnya tak bisa dihindari, akan tetapi apabila kita memiliki kesadaran budaya atas kepentingan hidup kolektif baik untuk hari ini dan masa depan bagi generasi kita, maka bencana alam tak akan membawa banyak kerugian. Kerugian itu justru paling banyak diakibatkan oleh kecerobohan dan keserakahan manusia sendiri. Faktor lain yang membuat advokasi bagi kelestarian lingkungan mulai menjadi fokus bagi kegiatan perancangan pembangunan juga dikarenakan saat ini wilayah yang rawan terjadi bencana adalah wilayah di Indonesia yang secara potensial berpenduduk paling besar, seperti di Pulau Jawa dan Sumatra. Kita harus menyadari, mau tidak mau, memang ada keberpihakan politis dalam menanggapi akibat dari bencana disini. Kerusakan lingkungan yang melanda kawasan di pedalaman Indonesia, jauh-jauh hari telah berlangsung, bahkan sudah merusak bukan hanya kondisi ekologi daerah tersebut, melainkan juga mencederai tatanan sosial masyarakatnya, sehingga rawan konflik sosial, yang menambah risiko bencana alam dengan beban penderitaan risiko bencana sosial.

Tengok saja kasus hilangnya bukit-bukit di kawasan eksplorasi pertambangan Freeport di wilayah Papua. Juga daerah aliran sungai yang terkontaminasi, akibat pembuangan limbah secara serampangan selama bertahun-tahun. Kondisi atas eksploitasi lingkungan disana, bukan hanya telah mempengaruhi keseimbangan alam, tetapi juga keseimbangan sosial dan

budaya antara warga masyarakat disana. Orang-orang Papua memang memiliki karakter budaya yang cukup beragam, meskipun sebagian orang menganggap mereka masih cenderung kuat dalam menerapkan tradisi. Akan tetapi, tradisi mereka yakni bertahan hidup pada mekanisme keseimbangan alam menjadi terganggu ketika tempat bernaung itu tidak lagi memberikan ruang hidup yang memadai. Apalagi perilaku budaya sebagian masyarakatnya juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kehidupan moderen yang mengadaptasi bentuk-bentuk rasionalitas ekonomi yang konsumtif dan mulai meninggalkan keterikatan secara kolektif untuk kepentingan individual.

Mekanisme adat, saat ini justru potensial memfasilitasi kepentingan yang tersembunyi dari keserakahan individual semata. Hal ini bukan sebagai suatu pernyataan yang bermaksud untuk menyudutkan keberadaan 'adat' sebagai instrumen politik yang tidak cukup signifikan dalam keberlanjutan hidup warga setempat. Justru mekanisme adat yang mengutamakan unsur-unsur kolektivitas dalam menjaga keserasian alam mulai terkikis, akibat adanya proyek-proyek pembangunan yang masih belum dilengkapi oleh mekanisme demokratis. Pertikaian antar-suku misalnya, bukan lagi dikarenakan faktor ritual atau tradisi, melainkan berakar dari konflik perebutan antar ruang – misalnya perbatasan tanah yang dianggap memiliki nilai ekonomis. Kondisi ini diperparah karena intervensi kepentingan politik sekelompok orang yang menghendaki keuntungan ekonomis dan politis ke dalam mekanisme masyarakat adat. Artinya, memang tidak ada satu pun kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini, bahkan masyarakat tradisional sekalipun yang tidak terkontaminasi oleh efek negatif modernisasi. Dengan pengertian lain, upaya penggalian nilai-nilai lokal yang memuat unsur tradisi lama yang menjaga keselarasan relasi manusia dengan alam memang dibu-

tuhkan saat ini. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan keadaan lingkungan sosial dimana masyarakat tradisional pun mengalami proses modernisasi juga perlu dipertimbangkan. Hal semacam ini merupakan upaya untuk mendamaikan nilai-nilai tradisi yang bersifat lokal dengan nilai-nilai universal yang tak terhindarkan misalnya mengenai perencanaan pembangunan.

Pembahasan mengenai 'environmental justice' di muka merupakan suatu landasan moral sekaligus landasan epistemologis dalam menyusun metode pembangunan sosial yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial memiliki karakter yang mengintegrasikan seluruh aktivitas produktif manusia dengan pelebagaan sistem nilai dan norma yang mengutamakan distribusi keadilan khususnya bagi kesejahteraan warga masyarakat. Hal ini tidak akan pernah tercapai apabila perumusan kebijakan pembangunan hanya mengutamakan upaya memperoleh keuntungan ekonomis semata, tanpa mempertimbangkan aspek distribusi kesejahteraan untuk meminimalisasi jurang perbedaan ekonomi dan sosial yang terlalu dalam (jauh). Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia khususnya di era reformasi, konsepsi mengenai 'kesejahteraan sosial' mengacu pada upaya-upaya strategis dan pelebagaan peningkatan kualitas hidup yang berimplikasi pada pembagian kinerja pembangunan yang bersifat sektoral yang meliputi sektor di bidang kesehatan, pekerjaan sosial (*social works*), dan pendidikan. Kinerja semacam inilah yang secara struktural berada di bawah pengawasan kementerian koordinasi kesejahteraan sosial. Sedangkan di luar struktur negara, kesejahteraan sosial menjadi bagian dari keterlibatan aktor di luar institusi negara, seperti NGO's. Memang nampak mulai adanya upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan lintas sektoral berkaitan dengan peningkatan kapasitas kesejahteraan,

tetapi seringkali pula isu tentang 'kesejahteraan sosial' baru mengemuka di masa-masa rentan, misalnya ketika muncul bencana (baik bencana sosial, maupun bencana alam), apalagi jika implementasi program seperti rekonstruksi tidak atau kurang berjalan sebagaimana yang sebelumnya diwacanakan oleh pemerintah.

Rancangan identifikasi '*locus of social development*' dalam agenda tindak lanjut sangat diperlukan, agar berlangsung penguatan kapasitas negara yang sinergis dengan penguatan kapasitas masyarakat sipil. Lokus pembangunan sosial merupakan suatu kerangka acuan strategis untuk mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat di dalam perencanaan pembangunan yang memiliki kapasitas fungsi dan tanggung jawab pada distribusi kesejahteraan sosial. Sekaligus menandai sumber daya (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang secara potensial dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat di dalam kinerja jaringan yang melembaga melalui struktur agensi dimana masing-masing aktor tersebut berinteraksi dan melakukan pertukaran berbagai kepentingan (James Midgley, 1998). Kajian yang dikembangkan oleh Arturo Escobar (2002) mengenai 'arkeologi kemiskinan' di Negara Dunia Ketiga menemukan beberapa poin kritis mengenai dimensi moral-etis, politis dan institusionalisasi yang menyangkut upaya kritis dalam merefleksikan proses pembangunan yang selama ini cenderung mengabaikan aspek pembangunan sosial. Dimensi kritis ini meliputi antara lain:

1. Dimensi etis-moral: 'kemiskinan merupakan konsep pengorganisasian

obyek yang diproblematiskan' yang secara khusus mengacu pada bekerjanya kekuasaan dan pengetahuan sebagai kategori pembeda (*othering*)

2. Dimensi politis: 'kemiskinan merupakan wilayah strategis obyektifikasi berbagai kepentingan yang dinegosiasikan oleh berbagai pihak untuk direpresentasikan sebagai kepentingan bersama'
3. Dimensi institusionalisasi: 'kemiskinan yang diturunkan dari penerjemahan dimensi etis-moral dan politik mendorong mobilisasi dan pengorganisasian sumber daya ekonomi, sosial dan budaya yang terformulasikan didalam perencanaan pembangunan dan implementasi strategis melalui kebijakan publik'

Kritik Arturo Escobar diatas perlu dicermati oleh berbagai pihak terkait dalam penentuan kebijakan pembangunan sosial, termasuk mereka yang terlibat di dalam penyusunan formulasi program CBDRM (*Community Based - Disaster Risk Management*), baik oleh lembaga pemerintah maupun juga NGO's. Kritik dari masyarakat terhadap kinerja NGO saat ini juga perlu menjadi perhatian dan kesadaran dari para aktor pelaku di dalamnya. Hal ini karena masyarakat mulai menyadari posisi kritis mereka, sehingga kondisi rentan yang mereka alami, khususnya yang diakibatkan oleh bencana seringkali justru menjadi peluang strategis yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok diluar mereka, termasuk juga NGO. Sebagaimana halnya Arturo Escobar yang memproblematiskan 'kemiskinan' sebagai proyek kepentingan ekonomi-politik yang 'terselubung', maka menangkap ekspresi kesadaran kritis masyarakat yang tidak menghendaki 'bencana' sebagai proyek kepentingan yang terselubung, harus pula disadari oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Kerjasama dan komitmen sebagaimana

yang menjadi persyaratan di dalam mekanisme implementasi CBDRM - yang memuat prinsip moral 'keadilan lingkungan' - sebaiknya juga diselenggarakan dengan upaya menyusun agenda pembangunan masyarakat, karena keduanya memiliki persamaan yakni berkenaan dengan distribusi kesejahteraan sebagai wujud keadilan sosial.

Distribusi keadilan sosial ini berkaitan dengan berbagai peluang dan akses kesempatan hidup yang bukan hanya mempertimbangkan keselarasan antara manusia dengan alam, tetapi sekaligus keselarasan antar manusia itu sendiri di dalam berhubungan dengan aktivitas produktif yang memanfaatkan sumber daya alam. Keselarasan antar manusia hanya dapat diakomodasi melalui sistem demokrasi yang menghargai nilai-nilai budaya yang bersifat multikultur. Kesadaran ini harus mendasari upaya dalam menggali nilai-nilai lokal yang mendukung implementasi program CBDRM tadi. Hal ini tidak lain karena, kondisi sosial masyarakat Indonesia yang multikultur merupakan fakta keberagaman, yang juga secara laten menyimpan potensi bagi perbedaan setiap kelompok budaya dalam memperoleh kesempatan hidup yang setara. Hal ini dimaklumi karena secara natural individu merupakan bagian dari jaringan dalam komunitas kolektifnya dimana ia memiliki kecenderungan untuk memperoleh kesempatan dan sumber daya (*opportunities and resources*).

Sehingga proses perancangan kebijakan maupun implementasi pembangunan sosial, khususnya yang menggunakan strategi berbasis komunitas harus berdasarkan pada mekanisme demokrasi dengan kesadaran moral-etis atas keberagaman relasi sosial yang memberi ruang memfasilitasi berbagai bentuk-bentuk perbedaan budaya. Sehingga implementasi pengorganisasian masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas untuk tujuan keberlanjutan pembangunan tidak semata-mata terjebak

pada struktur pengorganisasian sumber daya politis, melainkan juga menyediakan ruang negosiasi bagi berlangsungnya budaya alternatif khususnya yang memuat unsur lokalitas. Unsur lokalitas ini adalah ruang artikulasi praktek budaya multikultur yang dilembagakan secara sosial di dalam masing-masing entitas kelompok sosial – budaya (kelas, etnis/suku, gender, agama dsb), dimana agenda pembangunan sosial secara berkelanjutan menjadi bagian dari komunikasi aktif di dalamnya. Masyarakat kita sesungguhnya masih memiliki warisan berharga peninggalan nenek-moyang, yakni tradisi yang beragam dalam menjaga keseimbangan alam. Hal ini bukan sekedar meromantisasi sejarah lama karena bagaimanapun perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung melalui globalisasi sulit untuk terhindarkan. Sudah saatnya kita belajar kembali dari alam.

Kita perlu melakukan sedikit refleksi bahwa ada kecenderungan jumlah korban dalam setiap bencana alam yang terjadi di wilayah RI cenderung besar. Hal ini dapat dipandang sebagai tragedi kemanusiaan yang seharusnya bisa dihindari atau diminimalkan kalau kegiatan eksploitasi terhadap alam yang bernuansa ekonomi dapat mengakomodasi “hukum alam” dan suara kearifan budaya lokal. Memang di muka bumi ini, manusia memiliki hak untuk hidup, bertahan, merekayasa alam, dan membentuk tatanan sosial yang demokratis untuk kesejahteraan. Namun, dari perspektif politik bumi yang selaras dengan lingkungan, manusia harus memahami bahwa bumi memiliki hak un-

tuk berevolusi sesuai dengan hukum alam tanpa gangguan dari pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan manusia. Ada atau tidak ada manusia di bumi, lempengan-lempengan samudera dan benua akan terus saling menekan sehingga menggeser daratan rata-rata 6 cm per tahun, menciptakan gempa dan Tsunami. Hal itu merupakan bagian dari evolusinya, sekaligus bukti bahwa bumi seperti makhluk hidup lain, terus berkembang!

Alam bukan merupakan sesuatu hal yang misterius. Alam telah terbukti menjadi sahabat sejati yang tidak pernah berbohong jika manusia bersahabat dan mengakrabinya. Alam akan selalu memberikan penanda tentang apa yang akan terjadi. Contohnya, ketika akan terjadi gelombang pasang tsunami yang tingginya lebih dari 10 meter di Aceh, alam telah memberikan isyarat dengan banyaknya burung-burung berbulu putih yang melakukan migrasi dari laut ke tengah Kota Banda Aceh. Tetapi, karena kita telah banyak meninggalkan pengetahuan lokal tentang alam, isyarat alam itu kurang atau bahkan tidak ditangkap. Seandainya kita masih mengakrabi pengetahuan tradisional tentang cuaca laut, mungkin korban dapat diminimalkan.

Bahkan ketika ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi kapitalis mengalami perkembangan tahap lanjut, manusia justru gagal menangkap tanda-tanda alam. Saat ini, yang menonjol justru dorongan ekonomi libido manusia yang mengkomodifikasi segala hal yang ada di dalam alam. Ruang dan waktu telah dimampatkan dalam teknologi multimedia (TV, cyber, seluler, dan sebagainya) dengan tujuan utama mengejar hasrat pencapaian profit setinggi-tingginya dan akumulasi kapital berkelanjutan. Setiap sentimeter tanah adalah arena *space of production* yang sekadar menjadi arena produksi dan konsumsi. Terjadilah pengkavlingan ruang untuk keperluan real estate, reklamasi pantai untuk hunian elite, resort pariwisata, dan sebagainya. Semua itu

menjadi komoditas bergengsi yang bisa menempatkan posisi konsumen pada status atas.

Kita telah menganiaya alam dan alam telah memberikan respons. Tragedi kemanusiaan akibat bencana Tsunami seyogianya menjadi kritik dan refleksi atas politik bumi yang selama ini kita lakukan. Hentikan segera ekonomi keserakahan berkedok pertumbuhan yang jelas-jelas merusak lingkungan. Manusia harus mulai belajar menahan diri agar tetap bisa survive di muka bumi. Itulah momentum bagi kita untuk mengubah politik bumi dengan mewujudkan demokrasi lingkungan. Sebuah tatanan yang diusulkan para penganut *green politics* agar terjadi komunikasi otentik antara manusia (*human*) dan alam (*nonhuman-world*) dalam rangka mewujudkan kelangsungan hidup manusia. Manusia memang memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan membentuk tatanan demokratis di muka bumi. Tapi, bumi juga memiliki hak untuk terus eksis dan berevolusi sesuai dengan hukum alam. Karena itu, manusia harus menghormati yang dituangkan dalam bentuk kebijakan politik pelestarian lingkungan jika tidak ingin terjadi bencana kemanusiaan. Bentuk konkret dari politik bumi yang melestarikan alam dapat meliputi tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan seperti bersikap adil dengan lingkungan, mengimplementasikan secara proporsional CBDRM (*Community Based Disaster Risk Management*) dan mengakomodasi bentuk-bentuk kearifan budaya lokal dalam berekonomi dan beraktivitas lainnya dalam kaitannya dengan eksploitasi alam.

